

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan ke-Tuhanan yang Maha Esa. Perkawinan merupakan bagian dalam *al-ahwal asy-syakhshiyah* suatu bentuk proses alamiah yang senantiasa dilalui oleh umat manusia, karena pada saat mereka sampai tahap dewasa akan muncul perjalanan ikatan lawan jenisnya sebagai tujuan dari keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau bisa dikatakan *mitsaqon gholidzon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan bentuk ibadah.¹ Dalam Islam untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun dan syaratnya yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

Salah satunya kewajiban seorang calon suami yaitu memberikan mahar kepada calon istri. Sebagaimana yang sudah di jelaskan dalam Firman Allah Qs. An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (Qs. An-Nisa:4).²

¹ Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 1992), pasal 2.

² *Qur'an Kemenag*, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>, diakses pada 21 Desember 2024.

Ayat di atas menjelaskan bahwa ketentuan mahar merupakan suatu pemberian yang wajib dikeluarkan suami kepada istrinya untuk dimiliki istri sebagai syarat untuk menjadikan hubungan mereka halal dan juga bentuk cinta dan kasih kepada seorang istri. Selain itu ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang perempuan dengan memberi mahar dalam perkawinan. Adapun hak-hak yang berkaitan dengan mahar diantaranya adalah hak Allah SWT, hak istri dan hak para wali istri. Masing-masing dari hak tersebut mempunyai pengaruh secara *syar'iyah* terhadap hukum mahar.³ Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya.

Orang lain tidak boleh menjamahnya apalagi menggunakannya meskipun suaminya sendiri, kecuali dengan kerelaan dari seorang istri.⁴ Pemberian jumlah dan apa mahar kepada calon istri tidak diatur didalam Al-Qur'an dan Hadist. Namun Rasulullah SAW juga menekankan untuk maksimal dalam pemberian mahar kepada calon istri. Tidak ada ketentuan hukum yang disepakati Ulama tentang batas maksimal dan minimal pemberian mahar.⁵ Sebagaimana dengan apa yang disampaikan oleh Khalifah Ar-Rasyiddin yang kedua Umar bin Khatab r.a. yang ingin memutuskan batas tertinggi dalam mahar, hal itu dilarang Umar dengan mahar lebih dari 400 dirham. Dengan berdalih bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melebihi mahar istrinya dari 12,5 uqiyah.

³ Mustafa Kamal Pasha, *Fiqih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), hal. 274.

⁴ Syeikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Islam wa Adillatuhu*, (Beirut Libanon: Daru al-Fikr, Juz IX, t.th), hal. 6758.

⁵ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: CV. Asy. Syifa', Penerjemah: M. A. Abdurrahman dan A. Harits Abdullah, 1990), hal. 14.

Maka dalam penyampaianya tersebut bahwa yang menerima mahar lebih dari 400 dirham harus mengembalikannya ke baitul mal untuk keperluan umat pada maa itu.⁶ Selanjutnya untuk mahar paling bawah tidak ada kesepakatan para Ulama mazhab, menurut Imam Hanafi mahar terendah itu 10 dirham diqiyaskan dengan hukum pencurian yang wajib dipotong tangannya adalah jika mencuri 1-10 dirham. Mazhab Maliki mahar termurah itu ¼ dinar atau 3 dirham perak murni. Sedang menurut mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad tidak ada batasan minimal jumlah mahar, karena mahar itu sesuai kesepakatan kedua mempelai. Semua mahar itu sah, asalkan sesuatu yang bernilai atau memiliki manfaat untuk istri.⁷ Untuk itu yang jelas, meskipun sedikit, pemberian mahar tersebut wajib ditunaikan.⁸

Untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian mahar, Indonesia memiliki Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30 dijelaskan bahwa calon suami wajib membayar mahar terhadap calon istri dengan jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak kemudian di perjelas kembali terkait dengan syarat-syarat pemberian mahar pada Pasal 30 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam.⁹ Konsep mahar ini bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan mencegah terjadinya pernikahan yang memberatkan calon suami. Sifat mahar

⁶ Syeikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hal. 234.

⁷ *Ibid*, hal. 235-236.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 85.

⁹ Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 1992), pasal 30, hal. 138.

yang memberikan kesan *fleksibel* dan menyesuaikan kemampuan calon suami, memunculkan berbagai macam konsep mahar yang beragam.

Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi pemberian mahar yang tidak sesuai dengan kemampuan calon suami, bahkan terkesan memberatkan seperti tradisi yang terjadi di lingkungan masyarakat terhadap pemberian mahar dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang sering berupa seperangkat alat shalat, mahar berupa emas sering terjadi perbedaan pendapat di kalangan masyarakat. Untuk mengatasi keberagaman mahar dalam perkawinan, maka diperlukan suatu ketentuan mahar. Namun perkembangan zaman yang terus berkembang dan ilmu pengetahuan pun begitu pesat perkembangannya, ternyata dewasa ini timbul suatu pemikiran yang dapat dikatakan baru, yaitu perlunya adanya ketentuan mahar dalam perkawinan.

Bukti nyata dari pemikiran tersebut yaitu dengan lahirnya *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) terbagi atas 19 Bab dengan 116 Pasal. *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) merupakan tandingan daripada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Yang menarik yakni terdapat pasal-pasal dalam CLD-KHI yang cenderung membongkar pemahaman fikih umat Islam di Indonesia yang telah lama dianut dari produk fikih yang *mu'tabarah*. Hal ini tergambar dalam pasal 16 CLD-KHI tentang konsep mahar, yang selanjutnya menjadi fokus utama telaah pasal dalam tulisan ini. Lebih unik lagi, CLD-KHI dinilai telah berhasil mengklarifikasi beberapa kekeliruan dan salah tafsir terhadap gagasan dan pemikiran tentang institusi perkawinan.

Alhasil, naskah baru hukum keluarga Islam tawaran tim CLD-KHI menuai kritik, apresiasi dan kontroversi publik saat itu.¹⁰ Meskipun demikian, modernisasi dalam hukum keluarga di Indonesia tetap merupakan suatu keharusan. Itulah mengapa sosialisasi pemikiran CLD-KHI tetap berlangsung di masyarakat, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Hal ini dapat dipahami, karena kegagalan untuk meloloskan usulan CLD-KHI, menurut pandangan Tim CLD-KHI, bukan disebabkan oleh kesalahan dalam interpretasi teologis, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor politik. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi tentang “Konsep Mahar Dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam Perspektif Dosen HKI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Dan Ulama Kota Mojokerto”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis akan membahas mengenai Konsep Mahar Dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam Perspektif Dosen HKI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Dan Ulama Kota Mojokerto sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi dosen HKI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap konsep mahar yang ada di dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana persepsi Ulama Kota Mojokerto terhadap konsep mahar yang ada di dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana perbandingan antara persepsi dosen HKI UIN Sayyid Ali

¹⁰ Abu Khoir, *Telaah kritis counter legal draft kompilasi hukum islam*, (Jurnal Hukum Keluarga, Ar Risalah, Januari 2016), diakses pada 10 September 2024.

Rahmatullah Tulungagung dengan persepsi Ulama Kota Mojokerto terhadap konsep mahar yang ada di dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan penelitian tentunya perlu memiliki tujuan sebagai dasar dari pembahasan. Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan tertentu dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis persepsi dosen HKI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap konsep mahar yang ada di dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk menganalisis persepsi Ulama Kota Mojokerto terhadap konsep mahar yang ada di dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk menganalisis perbandingan antara persepsi dosen HKI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan persepsi Ulama Kota Mojokerto terhadap konsep mahar yang ada di dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pegangan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan konsep mahar dalam *counter legal draft* kompilasi

hukum Islam. Sebagai acuan peneliti berikutnya agar dapat dijadikan pertimbangan dan dikembangkan lebih lanjut, serta dapat digunakan sebagai referensi terhadap penelitian lain yang sejenis berkaitan dengan konsep mahar dalam *counter legal draft* kompilasi hukum Islam perspektif dosen HKI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan Ulama Kota Mojokerto.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan usaha untuk menambah dan meningkatkan cara berpikir positif serta mengembangkan kemampuan menganalisis permasalahan yang dihadapi.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk bisa membuat penelitian yang lebih baik dari ini.
- c. Bagi pembaca, hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat umum agar lebih memahami persoalan terutama bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan karena terdapat ketentuan dalam suatu mahar. Selain itu, dapat memberi pengetahuan tentang konsep mahar dalam CLD-KHI menurut pendapat dosen HKI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan Ulama Kota Mojokerto.

E. Penegasan Istilah

Bertujuan untuk menghindari ketidak pahaman istilah dalam judul ini antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada

judul “Konsep Mahar Dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam Perspektif dosen HKI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan Ulama Kota Mojokerto”.

1. Penegasan Konseptual

Agar memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a. Konsep

Konsep menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pengertian, gambaran mental objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan.¹¹

b. Mahar

Kata mahar berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau mashdar, yakni “*mahrān*” atau kata kerja.¹² Ini berarti mahar adalah suatu benda yang berbentuk abstrak yang sesuai dengan permintaan calon pasangan atau kesepakatan bersama. Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh calon suami kepada calon istri yang hukumnya wajib.¹³

c. *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam

Dalam kamus Inggris-Indonesia, *Counter* berarti banding, tandingan.¹⁴ *Legal* berarti menurut undang-undang/hukum yang sah.¹⁵

¹¹ Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 520.

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 260.

¹³ *Ibid*, hal. 261.

¹⁴ Jhon M. Echols dan Hasan shadily, *Kamus Inggris-indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), Cet-25, hal. 150.

Dan kata *Draft* berarti naskah isi, konsep.¹⁶ *Counter Legal Draft* adalah konsep tandingan terhadap Kompilasi Hukum Islam yang telah diyakini dan diamankan oleh masyarakat Islam di Indonesia. *Counter Legal Draft* juga berupa respon terhadap rancangan undang-undang hukum terapan peradilan agama (RUU HTPA) pada 4 Oktober 2004 yang mana naskah ini sebagai pengakuan tim penyusun menawarkan sejumlah pemikiran pembaharuan hukum keluarga Islam yang disusun dalam kitab hukum perkawinan rumusan CLD-KHI, kewarisan islam, dan hukum perwakafan.¹⁷

d. Ulama

Ulama bentuk lain dari kata *alim* yang berarti orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam. Kata *alim* adalah kata benda dari kata kerja *alima* yang artinya (*mengerti atau mengetahui*). Di Indonesia, kata Ulama yang menjadi kata jamak *alim*, umumnya diartikan sebagai (*orang yang berilmu*). Menurut pemahaman yang berlaku sampai sekarang, Ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu dalam agama Islam, seperti ahli dalam tafsir, ilmu hadist, ilmu kalam, bahasa Arab dan paramasastranya seperti *sharaf, nahwu, balaghah* dan sebagainya.¹⁸

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pusat bahasa departemen pendidikan nasional*, (Jakarta 2008), hal. 833.

¹⁶ Kamus Inggris Indonesia, *Op. Cit*, hal. 196.

¹⁷ Marzuki Wahid, *Fikih Indonesia Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, (Bandung: Marja, 2014), hal. 201.

¹⁸ Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 12.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka juga dijelaskan penegasan operasional yang bertujuan untuk memberi pemahaman di dalam penelitian yang berjudul “Konsep Mahar Dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam Perspektif Dosen HKI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan Ulama Kota Mojokerto”. Sehingga dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai bagaimana konsep mahar yang ada di dalam *counter legal draft* kompilasi hukum Islam tepatnya pada pasal 16 menurut pandangan dosen HKI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan Ulama Kota Mojokerto.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada di dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan. Pada bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, memuat Kajian Teori. Dalam bab ini penulis memaparkan kajian teori yang pembahasannya meliputi ketentuan mahar dalam islam, sejarah singkat serta konsep mahar dalam *counter legal draft* kompilasi hukum Islam, serta maksud daripada Ulama, pada bab ini juga berisi mengenai penelitian terdahulu.

Bab III, memuat Metode Penelitian. Dalam bab ini penulis memaparkan metode yang akan digunakan. Pada bab ini berisi Jenis Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Teknik Pengecekan Keabsahan Data, dan Tahap-Tahap Penelitian.

Bab IV, memuat Temuan Penelitian. Pada bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang diperoleh dari penelitian, setelah itu hasil penelitian tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang telah dilakukan.

Bab V, memuat Pembahasan. Dalam bab ini penulis membahas mengenai pembahasan atau analisa data di mana data yang telah didapat akan digabungkan, serta dianalisis. Dan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan di awal.

Bab VI, Penutup. Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran yang mana kesimpulan ini berkaitan dengan Konsep Mahar Dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam Perspektif Dosen HKI UIN Sayyid Ali Rahmatullah dan Ulama Kota Mojokerto.